



SALINAN

KEPALA DESA GEDANGAN
KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA GEDANGAN
NOMOR : 1 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DESA GEDANGAN ,

- Menimbang :
1. bahwa sesuai ketentuan pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, Desa Gedangan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tatacara Penyaluran dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 46 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tatacara Penyaluran dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 46);

14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 30);
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 48);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 77 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 78);
19. Peraturan Desa Gedangan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintahan Desa (Lembaran Desa Gedangan Tahun 2017 Nomor 4);
20. Peraturan Desa Gedangan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Gedangan Tahun 2019 Nomor 2);
21. Peraturan Desa Gedangan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Gedangan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Gedangan Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa Gedangan Tahun Anggaran 2022, dengan susunan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Tugas dan atau kewenangan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud diktum Kesatu adalah sebagai berikut :

Sekretaris Desa selaku koordinator PPKD mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
- b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
- c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
- d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;

- e. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
- f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
- g. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
- h. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
- i. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

Kepala Urusan dan Kepala Seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai bidangnya mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
- b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
- e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
- f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu huruf c mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun RAK Desa; dan
- b. menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- KETIGA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gedangan Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Gedangan
Pada Tanggal 4 Januari 2022
KEPALA DESA GEDANGAN,

TTD

SRINOTO, S.P

Lampiran : di kirim Yth :

1. Bupati Sukoharjo;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sukoharjo
3. Camat Grogol.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA GEDANGAN

NOMOR : 141/1/I/2022

TANGGAL : 4 Januari 2022

DAFTAR NAMA
PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM PEMERINTAH DESA	KETERANGAN
1	Abdul Rochman	Sekretaris Desa	Koordinator
2	Ari Retno Dewi	Kepala Urusan Keuangan	Bendahara
3	Supardi	Kasi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan.
4	Mariman	Kasi Kesra	Pelaksana Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan
5	Pundjung Rahardjo	Kaur Perencanaan	Pelaksana Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
6	Suparno	Kaur Umum	Pelaksana Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat
7		Kaur/Kasi	Pelaksana Kegiatan Bidang Tak Terduga, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

KEPALA DESA GEDANGAN

TTD

SRINOTO, S.P



**DESA GEDANGAN
KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA GEDANGAN
NOMOR : 1 TAHUN 2022**

TENTANG

PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

(PPKD)

**DESA GEDANGAN
KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO**

**KEPALA DESA GEDANGAN
KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKHARJO**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA GEDANGAN
NOMOR : 141/1/I/2020**

TENTANG

**PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2020**

KEPALA DESA GEDANGAN ,

- Menimbang :
1. bahwa sesuai ketentuan pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, Desa Gedangan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang

Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tatacara Penyaluran dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 46 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tatacara Penyaluran dan Pengelolaan

Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 46);

15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 30);
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 48);
19. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 77 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 78);
20. Peraturan Desa Gedangan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintahan Desa (Lembaran Desa Gedangan Tahun 2017 Nomor 4);
21. Peraturan Desa Gedangan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Gedangan Tahun 2019 Nomor 2);
22. Peraturan Desa Gedangan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Gedangan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Gedangan Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- :
: Menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa Gedangan Tahun Anggaran 2020, dengan susunan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA

- : Tugas dan atau kewenangan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud diktum Kesatu adalah sebagai berikut :

Sekretaris Desa selaku koordinator PPKD mempunyai tugas sebagai berikut :

- j. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
- k. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
- l. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
- m. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan

Perubahan Penjabaran APB Desa;

- n. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
- o. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
- p. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
- q. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
- r. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

Kepala Urusan dan Kepala Seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai bidangnya mempunyai tugas sebagai berikut :

- g. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
- h. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- i. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- j. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
- k. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
- l. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu huruf c mempunyai tugas sebagai berikut :

- c. menyusun RAK Desa; dan
- d. menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KETIGA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gedangan Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Gedangan
Pada Tanggal 2 Januari 2020
Kepala Desa Gedangan,

ANDRI EKO SULISTYO

Lampiran : di kirim Yth :

- 4. Bupati Sukoharjo;
- 5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sukoharjo
- 6. Camat Grogol

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA
GEDANGAN**

NOMOR : 141/1/I/2020

TANGGAL : 2 Januari 2020

**DAFTAR NAMA
PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	NAMA	JABATAN DALAM PEMERINTAH DESA	KETERANGAN
1	Abdul Rochman	Sekretaris Desa	Koordinator
2	Ari Retno Dewi	Kepala Urusan Keuangan	Bendahara
3	Supardi	Kasi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan.
4	Mariman	Kasi Kesra	Pelaksana Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan
5	Pundjung Rahardjo	Kaur Perencanaan	Pelaksana Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
6	Suparno	Kaur Umum	Pelaksana Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat
7		Kaur/Kasi	Pelaksana Kegiatan Bidang Tak Terduga, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

KEPALA DESA GEDANGAN,

ANDRI EKO SULISTYO



**KEPUTUSAN KEPALA DESA GEDANGAN
NOMOR : 141 / 1 / 1 / 2020**

TENTANG

PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

(PPKD)

DESA GEDANGAN

KEC. GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO